

ABSTRAK

Anggi Anggraini: NIM 1203010019. 2024, "*Perceraian Yang Di Lakukan Diluar Pengadilan Agama Dalam Perspektif Hukum Adat Mandailing*"

Penelitian ini dilatarbelakangi atas fenomena masyarakat Desa Lumban Dolok Kecamatan Panyabungan Selatan yang masih banyak melakukan perceraian di luar pengadilan. Padahal aturan tentang perceraian sudah diatur dalam peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, dengan ini penting untuk diteliti mengenai bagaimana pemahaman masyarakat tentang mekanisme perceraian di pengadilan dan mengapa masih dipertahankan praktik perceraian di luar pengadilan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa yang melatar belakangi perceraian di luar pengadilan dimasyarakat Lumban Dolok Kayu Laut Kecamatan Panyabungan Selatan Kabupaten Mandailing Natal Provinsi Sumatra Utara, bagaimana pelaksanaan perceraian yang dilakukan, dan dampak terhadap nafkah anak setelah perceraian yang dilakukan di luar pengadilan.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori masyarakat hukum adat, teori konflik, Teori masyarakat hukum adat digunakan untuk mengkaji bagaimana kedudukan masyarakat hukum adat beserta hak-hak masyarakat hukum adat tersebut. Teori konflik digunakan untuk mengkaji faktor-faktor yang menyebabkan munculnya suatu konflik yang terjadi dalam kehidupan masyarakat hukum adat.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis empiris. dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara, observasi dan studi pustaka. Sumber data nya terdiri dari, data primer dan data sekunder. Metode pengolahan data yang digunakan terdiri dari Pemeriksaan data (*Editing*) yang bertujuan untuk mengurangi kesalahan yang ada dalam daftar pertanyaan dan jawaban, kejelasan makna, rekonstruksi data, sistematika data. Metode analisis data yang peneliti gunakan yaitu dilakukan secara kualitatif

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) faktor yang melatar belakangi terjadinya perceraian diluar pengadilan pada masyarakat Desa Lumban Dolok adalah karena tidak memiliki biaya, cerai diluar pengadilan lebih cepat, jarak yang jauh ke pengadilan, kurangnya pemahaman dan kesadaran hukum serta faktor masyarakat yang masih menganggap bahwa perceraian diluar pengadilan sebagai kebiasaan. (2) Proses perceraian diluar pengadilan pada masyarakat Desa Lumban Dolok dilakukan dengan mengadakan pertemuan keluarga atau dengan tokoh adat. (3) Perceraian di luar persidangan yang dilakukan oleh sebagian masyarakat di Kecamatan Panyabungan Selatan berdampak kepada tidak dibayarnya nafkah anak atau tidak maksimalnya pembayaran nafkah anak oleh mantan suami yang melakukan perceraian di luar sidang pengadilan.

Kata Kunci: *Perceraian, Pengadilan Agama, Nafkah*